



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG
PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN PELAYANAN TERPADU
OLEH WALIKOTA KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan serta penerbitan izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kepala daerah mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan untuk mempercepat proses pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Perizinan Pelayanan Terpadu Oleh Walikota Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

- undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1331/Menkes/SK/X/2002;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 113/Menkes/.Per/IV/1979 tentang Penyelenggaraan Optikal, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1332/Menkes/SK/X/2002;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobat Tradisional;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per.IV/2006 tentang Registrasi dan Surat Izin Kerja Radiografer;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 603);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 70);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 97);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 70);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 589);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 656);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 719);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi Wicara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 673);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 648);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1128);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
31. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 20);
32. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Perizinan Pelayanan Terpadu Oleh Walikota Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN PELAYANAN TERPADU OLEH WALIKOTA KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Perizinan Pelayanan Terpadu Oleh Walikota Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2, diubah sebagai berikut :
 - a. Pada ayat (2) setelah huruf ee ditambahkan 2 (dua) huruf baru yakni huruf ff dan huruf gg;
 - b. Diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3a) dan ayat (3b)sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II
PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN

Pasal 2

- (1) Pendelegasian oleh Walikota secara administrasi kepada Kepala Badan untuk memproses dan menandatangani jenis perizinan, yang terdiri dari:
- a. Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Izin Gangguan;
 - c. Izin Reklame;
 - d. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - e. Izin Pemakaian Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - f. Izin Hiburan;
 - g. Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol;
 - h. Izin Pemakaman;
 - i. Izin Usaha Perdagangan;
 - j. Izin/Persetujuan Prinsip (Rekomendasi Lokasi) ;
 - k. Izin Persetujuan Prinsip Pendirian Rumah Sakit Swasta ;
 - l. Izin Usaha Perikanan (IUP);
 - m. Surat Penangkapan Ikan;
 - n. Surat Pengolahan Ikan;
 - o. Surat Budidaya Ikan;
 - p. Tanda Daftar Perusahaan;
 - q. Izin Usaha Pariwisata;
 - r. Izin Usaha Industri;
 - s. Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - t. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - u. Izin Perusahaan Peternakan Daerah;
 - v. Izin/Tanda Daftar Perusahaan Penggilingan Padi;
 - w. Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
 - x. Izin Undian Berhadiah;
 - y. Izin Penempatan Bedak;
 - z. Pengelolaan Air Bawah Tanah;
 - aa. Penanganan Tanda Daftar Gudang;
 - bb. Izin Pembuangan Air Limbah;
 - cc. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB) untuk Pengecer dan Penjual Langsung;
 - dd. Surat Keterangan Pengecer Minuman Berakohol Golongan A (SKP-A);
 - ee. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Berakohol Golongan A (SKPL-A);
 - ff. Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan; dan
 - gg. Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan

- (2) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah Izin pemakaian lahan dan tempat Gedung Islamic Center.
- (3) Izin Pemakaian Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah meliputi :
- a. Gedung Kesenian;
 - b. Alun-alun;
 - c. Stadion Bayuangga;
 - d. Gedung Olah Raga Ahmad Yani;
 - e. Gedung Olah Raga Mastrip;
- (3a) Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff, meliputi :
- a. Surat Izin Praktik Dokter Umum, Gigi, Spesialis;
 - b. Surat Izin Kerja Bidan;
 - c. Surat Izin Kerja Keperawatan;
 - d. Surat Izin Kerja Keperawatan Anestesi;
 - e. Surat Izin Kerja Perawatan Gigi;
 - f. Surat Izin Kerja Pekerjaan Teknisi Gigi;
 - g. Surat Izin Praktik Apoteker, SIPA, SIKA, SIKTIKK;
 - h. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisen Optometris;
 - i. Surat Izin Kerja Radiografer;
 - j. Surat Izin Kerja Perekam Medik;
 - k. Surat Izin Kerja Laboratorium/Tenaga Kesehatan;
 - l. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
 - m. Surat Izin Kerja Terapi Wicara;
 - n. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi; dan
 - o. Surat Izin Kerja Akupasi Terapi.
- (3b) Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg, meliputi :
- a. Izin Penyelenggaraan Optikal;
 - b. Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan Swasta;
 - c. Izin Penyelenggaraan Apotik (SIA);
 - d. Izin Penyelenggaraan Toko Obat;
 - e. Izin Penyelenggaraan laboratorium;
 - f. Izin Penyelenggaraan Klinik;
 - g. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
 - h. Izin Penyelenggaraan Praktik Perawat Gigi; dan
 - i. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit untuk Tipe C dan Tipe D.
- (4) Dalam memproses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membentuk dan mengkoordinasikan Tim Teknis Perizinan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Januari 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si
NIP. 19660805 198602 1 002